

**NASAB DAN NAFKAH BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN
(TELAAH ULANG TERHADAP PASAL 43 UU. NO.1 TH. 1974 TENTANG
PERKAWINAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MAFRUKHIN
0035 0249**

PEMBIMBING

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

NASAB DAN NAFKAH BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (TELAAH ULANG TERHADAP PASAL 43 UU. NO.1 TH. 1974 TENTANG PERKAWINAN)

Dalam pasal 43 UU. No.1 Th. 1974 dinyatakan bahwa jika seorang anak lahir di luar perkawinan hanya akan memiliki hubungan perdata pada ibunya, sehingga seorang *bapak* dalam hal ini bebas dari segala macam tuntutan tanggung jawab atas anak itu, artinya bisa saja aturan itu menjadi kesempatan bagi laki-laki *hidung belang* untuk melakukan hal yang sama pada perempuan mana saja yang ia kehendaki, tanpa perlu merasa ada beban, karena hukum positif memang tidak pernah menjeratnya.

Ketetapan dalam pasal tersebut sama dengan ketetapan yang ada dalam hukum Islam, karena Undang-undang itu memang mengadopsi hukum Islam, karenanya dengan menggunakan metode studi pustaka, selain dibahas materi dalam UU. No.1 Th. 1974, perlu juga meninjau sejauh mana penetapan hukum tersebut menurut fiqih.

Jumhur ulama dengan tegas meniadakan nasab anak hasil zina dengan bapaknya, karena secara *zahir naş* memang berkata demikian, tetapi sebenarnya dengan kaidah yang lain dan argumentasi yang berbeda, banyak juga ulama yang berfatwa sebaliknya, yakni seorang anak tetap bernasab kepada bapaknya, artinya seorang anak tetap akan mendapatkan hak-hak dari bapaknya.

Barangkali secara dalil, pendapat jumhur ulama lebih kuat, namun perlu diketahui bahwa pintu *ijtihad* selamanya tidak akan pernah tertutup, *ijtihad* selamanya tidak pernah bernilai benar secara mutlak, karenanya *ijtihad* akan senantiasa berkembang mengikuti jalannya kehidupan.

Jika melihat kenyataan yang hidup di masyarakat, pendapat jumhur justru akan menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Ketiadaan nasab berarti juga hilangnya hak perlindungan bagi anak berupa hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam hidup anak, bahkan yang lebih mengerikan adalah jika seorang ibu merasa tidak sanggup menanggung beban materi maupun beban psikologis, sehingga tidak jarang ditemukan kasus aborsi atau jabang bayi yang sengaja dibuang oleh ibunya sendiri.

Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang diciptakan adalah untuk melindungi atau menjaga kelestarian dan menciptakan ketentraman dalam hidup masyarakat, sehingga mestinya Undang-undang selain harus memperhatikan norma-norma agama juga harus mempertimbangkan aspek sosial, dengan demikian Undang-undang tidak tercipta sebagai aturan yang kaku dan dapat diterima secara sosiologis.

Dengan kata lain, sudah saatnya UU. No.1 Th. 1974 memperhatikan kepentingan anak, melindungi dan memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan anak. seorang anak hasil zina tetap memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Dengan demikian seorang anak tetap dapat memperoleh haknya, dan pada waktu yang bersamaan akan menjadi tuntutan bagi seorang laki-laki untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang pada gilirannya hukum akan lebih bersikap proporsional, dan akan memperlakukan seseorang sebagaimana mestinya.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Skripsi Sdr. Mafrukhin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN. Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mafrukhin
NIM : 0035 0249
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : al-Aḥwal al-Syakhsiyyah
Judul : NASAB DAN NAFKAH BAGI ANAK YANG LAHIR
DI LUAR PERKAWINAN (Telaah Ulang Terhadap Pasal
43 UU. No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian, syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum Islam.

Maka bersama dengan ini kami kirimkan naskahnya supaya Sdr. Mafrukhin dapat segera dipanggil dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Jumadil Awal 1426 H.

8 Juni 2005

Pembimbing I,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Nip : 150 266 740

Udiyo Basuki, SH.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : -
Hai : Skripsi Sdr. Mafrukhin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN. Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mafrukhin
NIM : 0035 0249
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul : NASAB DAN NAFKAH BAGI ANAK YANG LAHIR
DI LUAR PERKAWINAN (Telaah Ulang Terhadap Pasal
43 UU. No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum Islam.

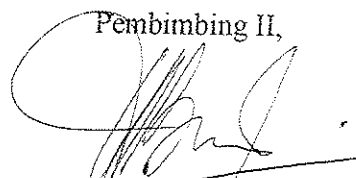
Maka bersama dengan ini kami kirimkan naskahnya supaya Sdr. Mafrukhin dapat segera dipanggil dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Jumadil Awal 1426 H.

8 Juni 2005

Pembimbing II,



Udiyo Basuki, SH.

Nip : 150/291 022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

NASAB DAN NAFKAH BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN
(Telaah Ulang Terhadap Pasal 43 UU. No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinan)

Yang disusun oleh:

MAFRUKHIN
NIM: 0035 0249

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2005 M/ 28 Jumadil Awal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 3 Jumadil Sani 1426 H.
10 Juli 2005 M.



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

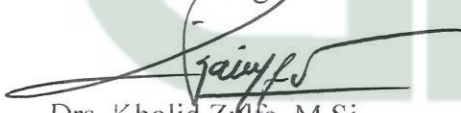
Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

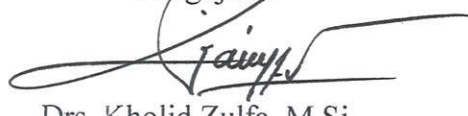
Ketua Sidang


Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462

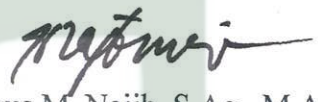
Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang


Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462

Pembimbing II


Udiyo Basuki, SH.
NIP: 150 291 022

Penguji II


Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>

نكر		ditulis	<i>ʔukira</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنن شكر تم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

درء المفسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قُدِّم

دفع المفسدة غالبا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara yang mafsadat dan maslahat, maka yang didahulukan adalah menolak maslahatnya” (cabang dari panca kaidah asasiyah “al-Dararu Yuzālu”)

Sukses adalah mendapatkan rasa hormat dari orang pandai dan rasa kasih dari anak-anak, meraih penghargaan kritikus yang jujur dan tabah menghadapi penghinaan, membuat kondisi sosial yang lebih baik dan mengetahui bahwa seseorang telah hidup lebih mudah karena keberadaanmu

(Ralph Waldo Emerson, dikutip dari Chicken Soup for the Teenage Soul)

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا

“Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (Q.S. Al-Isrā’ (17):85)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْشَدَنَا إِلَى طَاعَتِهِ وَزَجَرَنَا عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِقْرَارًا بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ إِعْتِرَافًا بِنَبَوَّتِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ لِإِرْشَادِ الْعِبَادِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُبْتَدِينَ إِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ. وَبَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Ilahi dan mewariskan al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman umat untuk berinteraksi secara vertikal maupun sosial . Juga kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna selaku ketua jurusan al-Aḥwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Bapak Udiyo Basuki, SH. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh ketekunan guna penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN. Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu menganugrahkan sugesti berupa materi, spirit, dan persembahan kasih yang tak berujung.
6. Bapak KH. Asyhari Marzuki (Alm) beserta Ibu, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta atas pendidikan dan motifasinya.
7. Semua pihak yang telah ikut membantu berupa apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan mereka semua, semoga Allah SWT. menerimanya sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan sebagaimana mestinya.

Terakhir, penyusun masih merasa bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran akan sangat diharapkan.

Yogyakarta, 28 Rabiul Sani 1426 H.

6 Juni 2005

Penyusun,



MAFRUKHIN
NIM: 0035 0249

PERSEMBAHAN

Meskipun Penyusun merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan penuh percaya diri skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayahanda, Ibunda, yang telah banyak mencurahkan perhatian selama ini, begitu juga Kakak-kakakku dan semua keponakan yang tak pernah berhenti memberikan inspirasi.

Ali Hasabillah, , Wahbah al-Zuhaili, dan para Imam Mazhab, meskipun penyusunan skripsi ini bukan bagian dari plagiarisme, namun pemikiran beliau-beliau adalah inspirasi dari karya sederhana ini.

Melalui skripsi ini juga Penyusun ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Ang Maman dan Yuyu Umi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk Aa Hilmi dan Dede Izar yang baru dikhitkan, Om Inik doakan kelak kalian menjadi anak-anak yang saleh.

Untuk Orang-orang terdekat yang senantiasa berada disekelilingku, menemani dan melepas lelahku.

Terakhir, skripsi ini Penyusun persembahkan untuk Sebuah wajah yang fotonya pernah bersemayam dalam dompetku, untaian senyummu selalu bangkitkan gairah intelektualku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTO	x
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NASAB	
A. Pengertian Nasab	18
B. Nasab dalam Islam	20
C. Sebab-sebab Terjadinya Nasab	29
1. Melalui Perkawinan yang Sah	30
2. Melalui Perkawinan Fasid	31
3. Melalui Hubungan yang Syubhat	32
D. Cara yang Ditempuh dalam Upaya Penetapan Nasab	33

1. <i>Perkawinan yang Sah atau fasid</i>	34
2. <i>Adanya Ikrar</i>	34
3. <i>Pembuktian</i>	37
E. Hak Keperdataan Akibat Nasab	39
1. <i>Hak Nafkah</i>	39
2. <i>Hak Kewarisan</i>	43
3. <i>Hak Perwalian</i>	45
 BAB III. ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DAN STATUSNYA MENURUT UU. NO.1 TH.1974	
A. Zina	49
1. <i>Pengertian Zina</i>	49
2. <i>Pembuktian Zina</i>	51
3. <i>Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina</i>	59
B. Representasi Hukum Islam dalam UU. No.1 Th.1974	65
C. Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut UU. No. 1 Th. 1974	71
D. Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Fiqih	78
 BAB IV. TELAAH ULANG TERHADAP KEDUDUKAN NASAB ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DALAM UU. NO. 1 TH. 1974	
A. Telaah Ulang terhadap Pasal 43, UU. No.1 Th. 1974	87
1. <i>Analisis atas Penetapan Nasab Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dalam UU. No.1 Th. 1974</i>	88
2. <i>Analisis atas Penetapan Nasab Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dalam Fiqih</i>	95
B. Upaya Kompromi atas Penetapan Nasab Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan	101

BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	VII
3. Curriculum Vitae	XIV



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan kodrat Ilahi bahwa laki-laki akan mencintai perempuan, sebaliknya, perempuan juga mencintai laki-laki, dan Islam mengakui hal itu sebagai suatu yang alamiah. Seksualitas yang berupa *sex acts* merupakan seksual yang berkaitan dengan konsepsi seks sebagai aktivitas persetubuhan, hal ini hanya boleh dilakukan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, baik yang menyangkut pengertian *sex as procreational* (bertujuan untuk memiliki anak); *sex as recreational* (mencari kesenangan); dan *sex as relational* (sebagai ungkapan rasa cinta dan sayang).¹

Hubungan seksual tersebut oleh Islam diberikan status ontologis yang tinggi, yang didefinisikan sebagai suatu ibadah dan para pelakunya kelak akan mendapat ganjaran dari Allah. Perkawinan bukan hanya menyalurkan nafsu seksual secara sah belaka, tetapi juga untuk kepentingan reproduksi yang akan menyambung nasab orang tuanya dan mewarisi sejarah keluarganya. Anak yang bernasab kepada orang tuanya adalah rahasia orang tua dan pemegang keistimewaannya, saat orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan ketika meninggal, anak sebagai pelanjut sejarah dan lambang keabadian dalam keluarga.

¹ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta:Media Pressindo, 1999), hlm. 31

Demikian pentingnya institusi perkawinan, karena salah satu tujuannya adalah untuk tujuan reproduksi, karena itu, Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh warga dan umat Islam yang saleh.² Dalam hal ini, al-Qur'ān melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang pada hubungan kelamin di luar perkawinan, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'ān:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا³

Islam akan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada seseorang yang melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, dan hal ini dikonsepsikan sebagai perbuatan zina yang para pelakunya akan mendapatkan azab dari Allah. Vonis tersebut telah jelas disebutkan dalam al-Qur'ān:

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة⁴

Problem perzinaan ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab pra-Islam, kemudian Islam datang dan mengecam keras dengan menindak pelakunya dengan hukuman yang amat berat. Meskipun naş telah mengancamnya, namun, budaya Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi telah banyak mengadopsi kehidupan orang-orang barat, kehidupan seks bebas telah menjadi berita sehari-hari. Sebab-sebab perzinaan pada umumnya menyoroti dari perkembangan budaya masyarakat Indonesia dewasa ini, bahwa budaya masyarakat sekarang makin terbuka dan

² Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 39

³ Al-Isrā' (17):32

⁴ Al-Nūr (24):2

permisif terhadap pergaulan bebas antara dua insan yang berlainan jenis kelamin, dan itu banyak terjadi dengan tidak mengenal status dalam lapisan masyarakat.

Telah banyak dilakukan penelitian tentang hubungan seksual di luar nikah. Penelitian yang mengungkapkan bahwa dua dari tiga pria di Jakarta pernah menyeleweng, merupakan salah satu penelitian yang berhasil mengungkap praktik hubungan seksual di luar nikah. Umumnya penelitian itu berkesimpulan bahwa hubungan seksual di luar nikah atau zina cenderung meningkat. Berbagai penelitian tentang praktik perzinaan memang tidak pernah menyoroti agama para pelakunya, tetapi karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, maka dapat dipastikan bahwa sebagian besar pelaku zina itu adalah orang Islam.

Dugaan itu diperkuat oleh seringnya terjadi kasus-kasus perzinaan di kalangan mereka yang berpendidikan agama Islam sekalipun, atau komunitas-komunitas muslim yang dikenal taat pada agamanya. Bahkan perzinaan dan kasus hamil di luar nikah yang terjadi di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak lagi dianggap aneh atau mengejutkan.⁵

Apapun yang disimpulkan dari hasil penelitian adalah merupakan realita yang berkembang di masyarakat, karena dengan tidak perlu menutup mata dapat dibuktikan oleh fakta yang mengatakan bahwa problem perzinaan memang telah menjamur pada setiap sudut kota di negeri ini, sehingga disengaja ataupun tidak, banyak anak-anak yang lahir tanpa memiliki bapak yang sah, artinya mereka tidak

⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII. Press, 2003), hlm.49

memiliki bapak sebagai sandaran hidup, sebagai penopang eksistensi keluarga, karena aturan perundang-undangan memang menetapkan demikian.

Menurut Undang-Undang No. 1 Th.1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶ Disana juga disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷

Jika menurut Undang-undang No. 1 Th.1974 bahwa tidak ada nasab anak yang lahir di luar perkawinan dengan bapaknya, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara pandang Undang-undang terhadap kasus tersebut, sebab implikasi dari pasal itu sangat luas, karena akan berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab berupa perlindungan seorang bapak. Perlindungan dalam hal ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak bapak sebagai kepala keluarga. Hal ini disinggung dalam al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁸

Hal serupa juga terdapat dalam Undang-undang No.1 Th.1974, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

⁶ Pasal 42

⁷ Pasal 43 ayat (1)

⁸ Al-Baqarah (2):233

tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹ Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa isteri juga dapat ikut membantunya.

Dengan demikian, maka seorang anak jika terlahir di luar perkawinan berdasarkan pasal tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan dari bapaknya. Keprihatinan terhadap nasib anak dalam kasus ini semakin terasa, karena tidak ditemukan Undang-undang yang lebih longgar dalam memberikan vonis terhadapnya. Ironisnya lagi, hukum Islam yang selama ini disebut-sebut sebagai aturan yang bersifat universal dan dinamis¹⁰ (yang diadopsi oleh Undang-undang No. 1 Th.1974), nampaknya tidak terlalu mendukung upaya perlindungan terhadap anak naas ini, anak yang juga telah ikut menanggung dosa orang tuanya, yang secara *zahir* bertentangan dengan ayat:

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى¹¹

Permasalahan ini menjadi perlu mendapatkan perhatian, dalam rangka menjaga dan menghindarkan anak dari kesia-siaan, mengingat kasus perzinaan yang semakin meluas dan semakin membengkaknya angka kelahiran anak di luar perkawinan yang kemudian tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab atas anak itu, pada akhirnya sering terdengar berita-berita tentang ditemukannya bungkusan plastik berisi jabang bayi di tempat-tempat sampah atau selokan yang di antara sebabnya adalah tidak

⁹ Pasal 34 ayat (1)

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 49

¹¹ Al-Najm (53):38

adanya tanggung jawab dari laki-laki *hidung belang* itu, sedangkan sang ibu juga tidak mampu menanggung beban sendirian.

B. Pokok Masalah

Masalah nasab dengan segala fungsinya adalah masalah yang urgen dalam kehidupan keluarga, terutama akan menjadi lebih penting ketika dikaitkan dari segi hubungan keperdataan, seperti tanggung jawab nafkah, karena itu perlu kiranya dibahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas dengan menyinggung pada masalah penetapan nasabnya, untuk kemudian akan menjadikan seorang anak tetap mendapatkan hak nafkah dari ayahnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Undang-undang No. 1 Th.1974 memandang status anak yang lahir di luar perkawinan, dan seperti apa implikasi dari ketetapan hukum tersebut ?.
2. Bagaimana ketetapan hak nafkah anak yang lahir di luar perkawinan dalam khazanah fiqih, dan bagaimana semestinya Undang-undang mengadopsi fiqih dengan pluralitas mazhabnya sebagai upaya menghindarkan anak dari kesia-siaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Memaparkan penetapan nasab anak yang lahir di luar perkawinan dalam Undang-undang No.1 Th. 1974 dengan menyebutkan dan memperhitungkan juga implikasi atas ketetapan tersebut.
 - b. Menelaah ulang ketetapan hak nafkah anak yang lahir di luar perkawinan dalam pasal 43, Undang-undang No.1 Th. 1974 dengan juga membandingkan perbedaan pendapat di kalangan fuqahā berkaitan dengan penetapan nasab anak yang lahir di luar perkawinan dalam upaya mencari jalan tengah atas keragaman pendapat tersebut.
2. Kegunaan Penelitian:
- a. Secara aplikatif atau dalam penerapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan hukum di Indonesia, dalam rangka perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - b. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya hazanah hukum Islam dan hukum positif, yang akan memberikan wawasan bagi para pembaca yang tertarik dengan kajian hukum, khususnya para pengkaji hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Bahasan mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan ini sebenarnya sudah merupakan bahasan yang sudah akrab bagi kalangan pengkaji hukum Islam, sehingga sudah banyak karya tulis yang membahas mengenai tema tersebut, namun ketika dikaitkan dengan aturan perundang-undangan atau setidaknya mengkritik

secara langsung, sejauh ini belum ditemukan. Sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Zina terhadap Hukum Melakukan perkawinan Anak Orang yang Dizinai, (Studi Komparasi antara Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi’ī)”¹² yang berusaha membandingkan pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi’ī sebatas pada hukum perkawinan anak hasil hubungan di luar perkawinan oleh bapak-biologisnya, kemudian “Anak yang lahir di luar perkawinan dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPER. (BW.)”¹³ yang pembahasannya hanya menitikberatkan pada perbandingan antara hukum Islam dan KUHPER. dalam hal kewarisan anak yang lahir di luar perkawinan, lalu “Zina dan Hak Waris Menurut Syi’ah Imamiyah”¹⁴ yang pembahasannya juga terfokus hanya pada hak waris anak yang lahir di luar perkawinan, hanya saja dalam skripsi ini memaparkan pendapat menurut Mazhab Syi’ah Imamiyah.

Dari semua karya tulis yang dapat ditemukan, di sana tidak ditemukan upaya untuk menelaah ulang atau mencoba untuk mencari jalan yang lebih baik dengan mengupayakan kompromi antara dialektika yang ada.

E. Kerangka Teoretik

¹² Mustofa Daud, “Pengaruh Zina terhadap Hukum Menikahi Anak Orang yang Dizinai, (Studi Komparasi antara Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi’ī)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998)

¹³ M. Mahbub, “Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPER. (B.W.)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

¹⁴ Sibyanah, “Zina dan Hak Waris Menurut Syi’ah Imamiyah” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

Meskipun telah jelas bahwa Indonesia bukanlah negara yang menganut syari'at Islam, namun Undang-undang No. 1 Th. 1974 sering disebut sebagai aturan yang mengadopsi hukum Islam, karena banyak kesesuaian isi antara keduanya. Demikian Undang-undang No. 1 Th. 1974 yang memandang kasus anak yang lahir di luar perkawinan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah; hukum Islam yang mana?, sebab istilah hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an, istilah tersebut terjemahan dari literatur barat "*Islamic Law*",¹⁵ bahkan Hasbi Ash-Shiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "*koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat*".¹⁶ Pengertian hukum Islam dalam definisi ini lebih mendekati fiqih. Dengan demikian, maka Undang-undang No. 1 Th.1974 tentang Perkawinan akan lebih tepat jika disebut mengadopsi fiqih, sehingga jika berbicara mengenai hukum Islam berarti berbicara mengenai fiqih, dan jika berbicara mengenai fiqih dalam tradisi yang ada, tidak akan pernah lepas dari pembicaraan mengenai mazhab.¹⁷

Pentingnya bermazhab betapapun juga tetap tidak bisa dipungkiri, karena bagaimanapun juga fuqahā telah banyak membuat formula sebagai pijakan umat sesudahnya, tetapi formula atau metode yang ditawarkan oleh masing-masing ulama kadang berbeda, sehingga produk hukum yang dihasilkannya pun akan berbeda.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 11-12

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 12

¹⁷ A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 13

Mustafā Sa'īd al-Khin dalam bukunya membahas tentang perbedaan yang terjadi di antara fuqahā dalam ber-*istinbat*, di antaranya adalah perbedaan dalam qira'ah (bacaan), tidak meratanya pengetahuan tentang satu ḥadīṣ, keraguan tentang status sebuah ḥadīṣ, perbedaan dalam hal pemahaman naṣ dan tafsirnya, perbedaan dalam lafaz-lafaz *Isytirāk*, penggunaan dalil yang berbeda, sampai perbedaan dalam hal tidak ditemukannya naṣ tentang satu masalah. Selain perbedaan itu, juga banyak perbedaan pada kaidah *uṣūliyyah*¹⁸

Perbedaan-perbedaan di atas mungkin lebih ringkas disebut perbedaan dari segi sudut pandang yang dipengaruhi oleh latar belakang atau bahkan kebutuhan umat akan satu hukum yang lebih relevan untuk diterapkan saat itu, termasuk diantaranya adalah persoalan anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan. Menurut Undang-undang No.1 Th.1974 tidak memiliki kemungkinan lain kecuali anak tersebut hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya, jika menganut pendapat jumhūr ulama, memang telah tegas bahwa anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapak-biologisnya. Dalil yang mereka jadikan senjata pun jelas, karena antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah maka tidak dapat mengakibatkan nasab atas anak yang dilahirkan pada bapak biologisnya.

Terlepas dari pendapat jumhūr ulama. Pada dasarnya setiap manusia menurut Islam dilahirkan dalam keadaan bebas dan suci, memiliki kedudukan dan martabat yang sama mulianya, sekaligus merupakan makhluk Tuhan yang paling terhormat di

¹⁸ Lihat Mustafā Sa'īd al-Khin, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣuliyah fī al-Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1996)

muka bumi, kemuliaan manusia merupakan hak alami, oleh karena itu ia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi dihancurkan, dengan demikian berarti setiap orang yang terlahir di dunia akan memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lain. Hal ini berlaku terhadap siapa saja, karena di dalam Hadis juga disebutkan :

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرّانه ويمجسانه¹⁹

Dengan demikian bahwa setiap hamba yang dilahirkan di dunia pada prinsipnya tetap sebagai hamba Allah yang suci, yang mempunyai hak asasi yang sama.

Namun, pernyataan di atas sepintas akan sangat bertolak belakang jika dikaitkan dengan pendapat jumhur ulama sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahkan anak yang lahir di luar perkawinan justru akan mendapat predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat seperti: *anak jadah*, *anak haram*, *anak kampang*, dan istilah lain yang tidak menyenangkan, hal itu karena masih beredar di tengah masyarakat istilah rasa *wirang* bagi keluarga yang memiliki anak tersebut, sehingga secara tidak langsung ia dianggap kehilangan, atau paling tidak berkurang hak-haknya, walau sebenarnya ia tidak berdosa, padahal dalam Islam tidak dikenal konsep dosa turunan, sebagaimana firman Allah:

ألا تزرّ وازرة وزر أخرى²⁰

¹⁹Al-Imām Abī al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām al-Nawawī*, 5 jilid, (Indonesia: Maktabah dahlān, t.t.), IV:2047, ḥadīṣ No. 2658, “Kitāb al-Qadr,” “Bāb Ma‘nā Kullī Maulūd bi Walad ‘alā al-Fitrah, wa Ḥukmu Maut al-Aṭfāl al-Kuffār wa Aṭfāl al-Muslimīn.” Ḥadīṣ dari Al-Zuhri dari Sa‘id ibn Musayyab dari Abū Hurairah.

Meskipun demikian, diskriminasi sosial memaksa ia harus menerima perlakuan yang tidak seimbang atau bisa dikatakan tidak adil jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, diantaranya dinyatakan oleh mayoritas ulama, tidak terkecuali para imām mazhab, mereka mengatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan akan kehilangan hak nafkah dari pihak bapaknya, karena dianggap tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya.²¹

Nafkah adalah kebutuhan setiap anak sejak ia masih dalam kandungan ibunya, nafkah juga akan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak ketika seorang anak terlahir ke dunia, karena akan sangat berkaitan dengan hak hidup, hak pendidikan dan hak lain yang menjadi kebutuhan primer setiap orang, hanya saja berdasarkan keputusan mayoritas ulama yang meniadakan nasab anak yang lahir di luar perkawinan, berarti seorang anak tidak akan pernah menikmati nafkah dan keistimewaan di dalamnya dari bapak biologisnya, yaitu orang yang mestinya bertanggung jawab atas kelahirannya.

Ketetapan tersebut kemudian diadopsi oleh Undang-undang No.1 Th.1974, padahal sebenarnya masih ada beberapa pendapat ulama yang lain, dengan pendapat dan argumentasi yang berbeda menegaskan bahwa seorang anak meskipun lahir di luar perkawinan, tetapi tetap dapat dinasabkan pada bapaknya, dengan kata lain,

²⁰ Al-Najm (53):38

²¹ Muhammad Yūsuf Mūsā, *Al-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām*, (Qāhirah: Dār al-Ma'rifah, 1967), hlm. 359

meskipun seorang anak lahir di luar perkawinan, namun tetap mendapatkan perlindungan dari bapaknya.

Pendapat yang terakhir jelas lebih membela kepentingan anak, dengan berbagai argumentasinya yang berbeda-beda, dapat difahami, meskipun hanya secara biologis, namun seorang anak harus diakui oleh bapaknya, dan meskipun lahir di luar perkawinan, namun laki-laki itu adalah bapak dari anak yang dilahirkan oleh perempuan yang digaulinya. Hal ini nampak lebih manusiawi, karena seorang anak tidak akan perlu lagi mencari siapa orang yang harus bertanggung jawab dan akan memenuhi hak-haknya selain ibunya. terutama jika kasus perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing belum berkeluarga, artinya setelah kelahirannya tidak ditemukan laki-laki yang akan bertanggung jawab atas nya.

Kedua pendapat besar di atas jelas saling bertolak belakang, hanya saja dari masing-masing pendapat tersebut terkandung dialektika antara maṣlaḥāt dan mafsadāt, sehingga perlu adanya upaya mengkompromikan antara kedua kubu di atas dengan pertimbangan realitas dan kebutuhan sosial, karena bagaimanapun juga bahwa ijtihad adalah sebuah pendapat yang kebenarannya tidak akan pernah bernilai mutlak dan bersifat final.

Hanya saja UU. No.1 Th. 1974 terlalu cepat dan secara sepihak dalam mengambil keputusan, tidak mencoba memperhatikan kepentingan anak, sehingga secara sosiologis di sana tampak ada ketidakadilan karena diskriminasi sosial, padahal menurut Subekti, sebagaimana dikutip oleh R. Suroso dalam bukunya

mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan menciptakan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati seseorang.²²

Hukum barangkali memiliki otoritas untuk mengatur tata hidup masyarakatnya, karena hukum memiliki sifat memaksa dan akan menjadi garis haluan yang harus ditempuh oleh masyarakat, namun di sisi lain, masyarakat juga semenjak lahirnya telah memiliki kepentingan-kepentingan sendiri yang harus diraihinya, sehingga di sana terjadi pertentangan antara kebenaran yuridis dan kebenaran sosiologis.

Dengan demikian, berlandaskan pembelaan dan perlindungan atas anak, maka sangat diperlukan pembahasan mengenai telaah ulang terhadap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak nafkah seorang anak, dengan mencoba mengkompromikan kedua kebenaran itu dengan memperhatikan sisi kemaslahatan dan perkembangan yang hidup di masyarakat, karena sudah semestinya bahwa aturan hukum yang diberlakukan harus terlebih dahulu dapat memahami kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menggiring Undang-undang agar menjadi aturan yang dapat diterima secara sosiologis dan dapat sesuai dengan kepentingan masyarakat.

F. Metode Penelitian

²² R. Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), hlm. 57

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari catatan, transkrip buku, surat kabar, dan jenis lain sebagai sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif, yaitu memaparkan kasus status anak yang lahir di luar perkawinan secara terperinci, lalu dianalisa dengan cara memilah-milah untuk mencari sebuah kejelasan, kemudian dibandingkan untuk menemukan letak kesamaan dan perbedaan sesuatu, dengan demikian, obyek penelitian akan menjadi lebih jelas dan lebih tajam.²³

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis-Sosiologis, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, selain itu dalam pembahasannya akan meninjau secara langsung aturan perundang-undangan, untuk kemudian dilihat dari sisi sosial, agar hukum positif maupun hukum agama dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.²⁴

4. Pengumpulan Data

²³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59

²⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 41

Data dalam skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka (*library research*), dengan cara mencari, mengumpulkan, dan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

Data-data sebagai sumber dalam skripsi ini dibagi menjadi dua sumber data:

- a. Sumber primer. Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan, antara lain: *"Undang-undang No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan"*, *"Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu"* (Wahbah al-Zuhāfī), *"Al-Furqah baina al-Zaujaini, wa Mā Yata'allahu bihā min 'Iddatin wa Nasabin"* ('Ali Ḥasabillah), *Sosiologi Hukum Islam* (Sudirman Tebba), *"Majmu' Fatawā Syekh al-Islām Ahmād Ibn Taimiyyah"* ('Abd al-Rahmān ibn Muhammad ibn Qāsim al-Āṣimī al-Najdī al-Hanbalī), *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu ?* (Lili Rasjidi)
- b. Sumber skunder. Yaitu sumber data tambahan yang berkaitan dengan tema pembahasan, yaitu buku-buku lain yang masih berkaitan dengan pembahasan, baik secara langsung atau sekedar penunjang dalam skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi ke dalam Lima bab dengan sistematikanya yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, sehingga substansi penelitian dapat dipahami terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan.

Bab II, Gambaran umum tentang nasab, yang akan dijelaskan pengertian nasab, nasab dalam Islam, sebab-sebab terjadinya nasab, bagaimana cara yang ditempuh dalam upaya penetapan nasab, dan hak keperdataan akibat nasab yang mencakup hak nafkah, kewarisan, dan hak perwalian. Dalam bab ini diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya pertalian nasab dalam kelangsungan hidup manusia.

Bab III, Anak yang lahir di luar perkawinan dan statusnya menurut UU.No.1 Th.1974 yang akan membicarakan mengenai pengertian dan pembuktian zina, ditambah dengan hukum menikahi wanita hamil akibat zina, Kedudukan Hukum Islam dalam UU. No.1 Th.1974, kemudian status nasab anak yang lahir di luar perkawinan menurut UU. No.1 Th.1974 dan Fiqih, Bab ini merupakan gambaran kesia-siaan yang ditanggung anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Bab IV. Bab ini menjadi inti dari pembahasan dalam penelitian ini, yaitu studi kritis atas penetapan nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang mencakup telaah ulang terhadap pasal 43 UU. No.1 Th.1974 berdasarkan tinjauan yuridis-sosiologis dengan juga memperhatikan perbedaan pendapat diantara fuqahā dalam penetapan status nasab anak yang lahir di luar perkawinan, kemudian upaya kompromi atas penetapan nasab anak yang lahir di luar perkawinan .

Bab V, adalah Penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran atau masukan-masukan sebagai kontribusi untuk pembangunan hukum Indonesia ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan panjang yang telah dipaparkan di atas, akhirnya sampai pada kesimpulan yang menjadi *ending* dari penelitian ini. Kesimpulan ini berisi dua poin penting yang perlu digaris-bawahi, yaitu:

1. Pentingnya nasab dalam rangka pemeliharaan anak dari kesia-siaan adalah bentuk perlindungan yang harus diperhatikan, tetapi Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan seorang anak lahir di luar perkawinan, terkesan menafikan kepentingan-kepentingan anak. Dimulai dari Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Meskipun pasal tersebut bermakna ganda (*ambigu*), namun ketika anak terlahir dalam perkawinan yang sah, maka seorang anak tetap bisa dinasabkan pada bapaknya.

Selanjutnya pada Pasal 43 Undang-undang tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian anak tersebut bahkan tidak pernah mendapat hak perlindungan nafkah dari bapaknya, dampak lainnya yang lebih ekstrim adalah bahwa ketetapan tersebut akan menciptakan kesempatan bagi setiap laki-laki untuk berbuat zina dengan siapa saja, tanpa harus peduli dengan kehamilan atau bahkan kelahiran anak sebagai akibatnya. Dalam hal hubungan keperdataan, ketetapan peraturan ini sama dengan aturan yang ada dalam khazanah

fiqih, sehingga besar kemungkinan aturan ini memang mengadopsi fiqih. maka untuk meninjaunya, perlu melihat sejauh mana ketetapan tersebut dalam hukum Islam.

2. Idealnya sebuah Undang-undang, selain harus menjadi acuan, juga harus bersifat jawaban atas kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pemberlakuan hukum tidak adanya nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan pada bapaknya, menurut skripsi ini tidak mencerminkan Undang-undang yang melindungi kepentingan seorang anak.

Undang-undang No. 1 Th. 1974 bukan merupakan aturan yang murni berisi hukum Islam, namun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-undang tersebut memiliki banyak kesesuaian dengan fiqih, sehingga harus diketahui terlebih dahulu konsep hukum Islam yang berlaku dalam khazanah fiqih.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah rahmat, karena itu merupakan kesempatan bagi umat untuk memilih. Pendapat ulama yang menafikan nasab, secara dalil memang lebih kuat, tetapi jika di lihat dari sudut sosial, ketetapan tersebut terasa pincang, karena akan berdampak kesia-siaan atas anak dan akan lepasnya tanggung jawab bagi bapak biologisnya. Sedangkan pendapat ulama yang tetap menasabkan anak hasil zina nampaknya lebih menjawab kebutuhan sosial masyarakat, hanya saja pendapat ini dapat diambil hanya untuk menghindarkan anak dari kesia-siaan, sehingga perlu diketahui sebelumnya bahwa panasaban ini tidak bersifat mutlak, artinya hanya berlaku pada hal yang bersifat materi seperti

nafkah, yang akan menjadi penopang kebutuhan materi anak dalam hidupnya.

Kemudian, sudah seharusnya Undang-undang berdiri sendiri dan mempunyai haluan yang mandiri, artinya tidak harus terikat sepenuhnya dengan aturan lain yang akan membuat Undang-undang menjadi kaku. Meskipun Undang-undang dituntut untuk memperhatikan unsur-unsur agama, namun Undang-undang juga harus mempertimbangkan aspek sosial, karena sebenarnya aturan perundang-undangan diciptakan untuk melindungi dan menciptakan ketentraman hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menekan angka pidana aborsi atau pembunuhan terhadap anak dengan modus ketidak mampuan ibu dalam menanggung beban.

B. Saran-saran

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pentingnya nasab bukan hanya secara lahir tetapi juga menyangkut kondisi kejiwaan seorang anak, berkaitan dengan itu sudah semestinya hukum positif memperhatikan dan melindungi kelestarian hidup anak, untuk itu di sini akan disebutkan beberapa hal yang barangkali merupakan solusi atas kasus ini:

1. Berdasarkan pertimbangan keselamatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, maka sudah semestinya UU. No. 1 Th. 1974 memberikan kelonggaran atas nasab anak tersebut, artinya meskipun secara hukum anak tersebut tidak mendapatkan hak nasab, namun tetap harus mendapatkan hak nafkah dari bapak biologisnya.

2. Hukum positif, khususnya UU. No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dapat menganjurkan kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan untuk melakukan perkawinan dengan perempuan yang bersangkutan, sebagai upaya pertanggung jawaban moral atas apa yang telah diperbuatnya, hal ini dimaksudkan juga agar anak tersebut mendapat jaminan hidup dari bapaknya.
3. Dalam hal pernikahan yang dilakukan dengan mantan pezina, sangat diperlukan persyaratan kesehatan, yaitu pemeriksaan yang dapat melihat apakah ia terbebas dari penyakit kelamin atau penyakit lain dari akibat perilaku seks bebasnya itu, demikian itu karena persyaratan tobat saja tidak menjamin dapat menghilangkan penyakit-penyakit mematikan itu.
4. Jika memang UU. No. 1 Th. 1974 dikatakan aturan hukum yang banyak sesuai dengan hukum Islam, maka seharusnya para ahli hukum, baik yang berada di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perdata, memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, dengan demikian dalam kasus perzinaan, akan tercipta Undang-undang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan atas pelaku perzinaan, dengan memberi tambahan semacam hukuman atas pelaku zina, paling tidak supaya angka praktik kebebasan seksual dapat terminimalisir sehingga sila pertama dari Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD.45 dapat dihayati dan diamalkan di negara kita yang tercinta ini.

5. Optimalisasi tes DNA. barangkali dapat ikut memaksa seorang laki-laki untuk mengakui anaknya, bahkan Taufiqul Hulam mengasumsikan bahwa penggunaan tes DNA. yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan dapat dijadikan sebagai bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat lagi dengan bukti lainnya, dengan alasan karena DNA. langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa, sehingga tidak mungkin adanya rekayasa dari pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Selain itu bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam DNA. seseorang berbeda dengan DNA. orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam kandungan basanya, sehingga kesimpulan yang dihasilkannya cukup valid.¹
6. Selain upaya hukum, yang harus dilakukan setelah menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan pada masalah-masalah sosial seperti pergaulan bebas tersebut adalah perlu penekanan sosialisasi atau penyuluhan hukum Islam dan kesehatan biologis bagi para remaja, sehingga mereka dapat mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks luar nikah.

¹ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA.*, hlm. 127

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir/Ilmu Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992

Şābūnī, 'Alī al-, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.

Shaleh, Qamaruddin dkk., *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, cet. ke-17, Bandung: CV. Diponegoro, 1995

Ḥadīṣ dan Ilmu Ḥadīṣ

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bi Ḥāsyiah al-Sindī*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1995

Naisābūrī, Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām al-Nawawī*, 5 jilid, Indonesia: Maktabah dahlān, t.t.

Nawawī, Muḥy al-Dīn Abī Zakrya' ibn Syarif al-, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Taha Putra, t.t.

Sijistānī, Al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ al-, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994

Suyūṭī, Al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Dīn al-, *Syarḥ Sunan al-Nasā'ī*, 8 juz, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995

Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abyanī, Muḥammad Zaid al-, *Syarḥ al-Aḥkām al-Syarī'ah fī al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, 3 jilid, Bagdād: Maktabah al-Nahḍah, t.t.

Azizy, A. Qodri, *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-10, Yogyakarta: UII. Press, 2004

- _____, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII. Press, 2001
- Bukhori, M., *Hubungan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Buṭī, Muhammad Saʿīd Ramḍān al-, *Madzhab Tanpa Madzhab*, alih bahasa Gazira Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Daud, Mustofa, "Pengaruh Zina terhadap Hukum Menikahi Anak Orang yang Dizinai, (Studi Komparasi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998)
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ḥamīd, Muhammad Muhyī al-Dīn 'Abd al-, *Aḥkām al-Mawārits fi Syari'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, ttp.: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1984
- Ḥanafī, Al- Imām 'Alā' al-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-, *Kitāb Badā'i' al-Sanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996
- Hanbafī, 'Abd al-Rahmān ibn Muhammad ibn Qāsim al-'Aṣīmī al-Najdī al-, *Majmū' Fatāwā Syekh al-Islām Aḥmād Ibnu Taimiyyah*, 36 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Ḥaq, Jād al-Ḥaq 'Alī Jād al-, *al-Fiqh al-Islāmī, Murūnatuhu wa Taṭawwuruhu*, ttp., Silsilah al-Buhūs al-Islāmī, 1989
- Ḥasabillah, Ali, *Al-Furqatu Baina al-Zaujaini wa Mā Yata'allaqu bihā min 'Iddatin wa Nasabin*, cet. ke-1, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1968
- Husein, Abdu Rozak, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995
- Ilahi, Fadhel, *Zina*, alih bahasa Subhan Nur Lc., Jakarta: Qisthi Press, 2004
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Istānbūlī, Maḥmūd Maḥdī al-, *Tuḥfah al-'Arūsy aw al-Ziwāj al-Islāmī al-Sa'īd*, Bairūt: Maktabah al-Fikr, t.t.

- Jazīrī, ‘Abd al-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, 5 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 2004
- Jaib, Sa‘dī Abū, *Mausū‘at al-Ijmā‘ fi al-Fiqh al-Islāmī*, Qatar: Idārah Ihyā’ al-Turāṡ al-Islāmī, t.t.
- Jalil, Abdul dkk., *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, 2000
- Kharūfah, ‘Alā’ al-Dīn, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*, 2 jilid, Bagdād: Maṭba‘ah al-Ma‘ārif, 1963
- Khin, Mustafa Sa‘īd al-, *Aṡar al-Ikhtilāf fi al-Qawā‘id al-Uṡuliyah fi al-Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Bairut: Mu‘assasah al-Risālah, 1996
- Khin, Mustafā al-, Mustafā al-Bugā, dan ‘Ali al-Syarbiḡī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazḡab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1987
- Mahbub, M., “*Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPER. (B.W.)*”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)
- Makī, Majd Ahmad, *Fatāwā Muṡṡafā al-Zarqā*, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1999
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Mu‘alim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII. Press, 2005
- Muhammad, Auḡ, *Dirāsāt fi al-Fiqh al-Janā‘ī al-Islāmī*, Iskandaria: Dār al-Maṭbū‘āt al-Jāmi‘iyyah, t.t.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS., 2001
- Mūsā, Muhammad Yūsuf, *Al-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām*, Qāhirah: Dār al-Ma‘rifah, 1967
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2004
- Qal’ahji, M. Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab R.A.*, alih bahasa M. Abdul Mujib, Maftuh Asmuni, Iltizam Syamsudin, dan Busyra Syamsudin, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

- Qardawī, Yūsuf, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ttp.: Dār al-Ma'rifah, 1985
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Sibyanah, "Zina dan Hak Waris Menurut Syi'ah Imamiyah", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)
- Shidiqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999
- Syāfi'ī, Abī 'Abd Allāh Muhammad ibn 'Abd al-Raḥmān al-Dimasyqī al-, 'Usmānī al-, *Tarjamah al-Ummah fī ikhtilāf al-A'imma*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996
- Syarbāsi, Ahmad al-, *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Hayāh*, Bairūt: Dār al-Jail, 1980
- Syaukanie, Luthfi As-, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Syirāzī, Abī Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Firuzābādī al-, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh Maḥḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII. Press Indonesia, 2003
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Waṣfī, Muhammad, *Al-Rajul wa al-Mar'ah fī al-Islām*, ttp.: Dār al-Faḥḥilah, t.t.
- Zahrah, Muhammad Abū, *al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957
- Zuhailī, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke-4, 11 jilid, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1997
- _____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1998

Hukum dan Perundang-undangan

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU. Perkawinan Nomor: 1-1974*, cet. ke-1, Jakarta: Tintamas, 1975
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA., Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-2, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu ?*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Karya, 1985
- Siregar, Bismar dkk., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*, Jakarta: UI. Press, 1981
- Subekti, Raden, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-29, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999
- Suroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Yanggo, Chuzaimah T., dkk., (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2 jilid, Jakarta: LSIK., 2002

Lain-lain

- Ali, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. ke-3, Yogyakarta: Yayasan Ali MAksum, 1998
- Amīn, Ahmad, *Fajr al-Islām*, cet ke-11, ttp.: tanpa penerbit, 1975
- Bāqī, Muhammad Fuād ‘Abd al-, *Al-Mu’jam al-Mufahras li al-Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, cet. ke-2, ttp.: Dār al-Fikr, 1981
- Būfī, Muhammad Sa’īd Ramḍān al-, *Fiqh al-Sīrah*, ttp.: Dār al-Fikr, 1990

- Mujib, Muhammad Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Quthub, Muhammad, *Islam Agama Pembebas*, alih bahasa Funky Kusnaedi Timur, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996



TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1.	2	3	dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan jalan yang buruk
2.	2	4	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera
3.	4	8	dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
4.	5	11	(Yaitu) bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
5.	11	19	Tidaklah seorang yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, sehingga orang tuanya yang membuatnya menjadi yahudi, nasrani atau musyrik
6.	11	20	Sama dengan pada footnote nomor 11 halaman 5
BAB II			
7.	18	3	Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, ¹ dan tidak ada pula mereka saling bertanya
8.	18	4	Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, ² dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa
9.	18	5	Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)

¹ Maksudnya: pada hari kiamat itu, manusia tidak dapat tolong-menolong walaupun dalam kalangan keluarga

² Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan sebagai akibat dari perkawinan

10	22	8	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)
11	25	11	Baginda raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan tali persaudaraan, berlaku buruk terhadap tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Sampai Allah mengutus seorang Rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Ia mengajak kami untuk mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, melepaskan batu dan berhala yang sebelumnya kami dan moyang kami menyembahnya. Ia memerintahkan kami supaya bicara benar, menunaikan amanat, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta, makan harta milik anak yatim, dan menuduh zina. Memerintahkan pada kami agar menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya, memerintahkan pada kami agar mendirikan shalat, membayar zakat, dan melaksanakan puasa. Kami kemudian membenarkannya dan beriman kepadanya.
12	26	12	Sama dengan pada footnote nomor 4 halaman 18
13	26	13	Siapapun perempuan yang menisbatkan seseorang pada satu kaum yang bukan bagian darinya, maka itu bukan merupakan tanggung jawab Allah, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya, padahal ia mengetahui, maka Allah akan memberikan hijab padanya, dan akan mempermalukannya dihadapan umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang kelak di hari kiamat.

³ Yaitu: Orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolong

⁴ Menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji adalah perbuatan zina

⁵ Artinya bahwa laki-laki tersebut masih mencintai istrinya

14	27	14	Barang siapa memanggil (Seseorang, dengan menisbatkan) pada selain ayahnya padahal ia mengetahui, maka diharamkan baginya surga.
15	27	15	Barang siapa memanggil (seseorang, dengan menisbatkan) pada selain ayahnya, atau menisbatkan (budak) pada selain tuannya, maka baginya laknat Allah secara terus-menerus hingga hari kiamat.
16	27	16	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
17	28	17	Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.
18	28	19	Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
19	30	24	Anak adalah milik suami, dan yang berzina wajib dirajam.
20	34	31	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
21	40	42	Sama dengan pada footnote nomor 8 halaman 4
22	40	43	Bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Wahai Rasulallah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang pelit, ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali saya mengambil tanpa sepengetahuannya", Rasul menjawab: "ambillah sesuatu yang dapat mencukupkanmu dan anakmu

			dengan cara yang ma'ruf'.
23	44	49	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...
24	44	50	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak..
25	45	53	Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah ³ itulah yang pasti menang.
26	45	54	Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
BAB III			
27	49	1	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji.. ⁴
28	49	2	Sama dengan pada footnote nomor 3 halaman 2
29	53	11	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..
30	60	21	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.
31	60	22	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

32	61	24	Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, dan berkata: “sesungguhnya saya telah mendatangi seorang perempuan, bersamanya saya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadaku, maka kemudian Allah menganugrahkan tobat kepadaku dari semua itu, dan saya ingin menikahinya, tetapi Anas berkata: sesungguhnya laki-laki yang berzina hanya pantas bagi perempuan yang berzina”. Kemudian Ibnu Abbas berkata: “ayat itu bukan dalam kasus demikian, maka nikahilah dia, jika terdapat dosa, maka aku yang bertanggung jawab”.
33	61	25	Abdullah ibn Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang yang berzina dengan seorang perempuan, apakah ia boleh menikahinya, (jawabnya ya): jika telah tobat dan beramal saleh, dan al-Qur'an telah berkata dalam surat al-Furqan tentang Ibad al-Rahman: ”Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
34	62	27	Tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada ladang orang lain.
35	64	31	Seorang laki-laki datang kepada Rasulallah dan bercerita : sesungguhnya saya memiliki seorang istri, dia orang yang paling saya cintai, tetapi dia tidak menolak jamahan orang lain (berzina), maka Rasulallah bersabda kepadanya: “Talaklah dia !”. laki-laki itu menjawab: “Namun saya tidak sabar darinya”⁵. Lalu Nabi bersabda kepadanya: “Pegang terus !”.
36	71	43	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengndungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

37	71	44	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dalam keadaan iemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.
38	72	45	Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.
39	75	55	Dan kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja, sesungguhnya prasangka itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
40	79	59	Sama dengan pada footnote nomor 24 halaman 30
41	83	69	Juraij berkata: beri kesempatan saya untuk sholat, kemudian ia sholat, setelah selesai, Juraij mendatangi bayi tersebut dan mengusap perutnya, kemudian bertanya: siapa bapakmu nak ?, bayi itu menjawab: Fulan yang penggembala. Kemudian orang-orang menghampiri Juraij, menciuminya dan meminta berakahnya.
BAB IV			
42	100	16	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara yang mafsadat dan maslahat, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadatnya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Abū Ḥanīfah

Nama asli Abū Ḥanīfah adalah al-Nu'man ibn Ṣabit ibn Zuṭī, beliau lahir pada tahun 80 H. pada masa Dinasti Umayyah, tepatnya saat kekuasaan 'Abd al-Mālik ibn Marwān, dan meninggal pada tahun 150 H. yaitu pada zaman Dinasti Abbasiyah, sikap politiknya berpihak pada keluarga 'Alī (Ahl al-Bait) yang selalu dianiaya dan ditindas oleh Dinasti Umayyah.

Ketika Yazīd ibn 'Umar ibn hubairah (zaman dinasti Umayyah) menjadi Gubernur Irak, Abū Ḥanīfah diminta menjadi hakim di pengadilan atau bendaharawan negara, tetapi beliau menolaknya. Akibatnya, beliau ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dicambuk. Namun, atas pertolongan juru cambuk, beliau berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Mekah. Beliau tinggal di Mekah selama enam tahun (130-136 H.), setelah pemerintahan Umayyah berakhir, beliau kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abbasiyah dengan rasa gembira.

Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-Sya'bi, beliau kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Abū Ḥanīfah belajar fiqih kepada ulama aliran Irak (*ra'yu*). Di antara guru-gurunya adalah Hammad ibn Sulaimān, 'Aṭa ibn Abi Ribah, Hisyam ibn 'Urwah, dan Nafi' Maulā ibn 'Umar. Beliau dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu* sekaligus pendiri mazhab Ḥanafī. Sementara di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Abū Yūsuf, Muhammad ibn al-Ḥasan al-Syaibani, dan Zufar.

Dalam berijtihad, Abu Hanifah mencerminkan dalam ungkapannya: “*Aku merujuk kepada al-Qur'ān apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam al-Qur'ān, aku merujuk pada Sunnah Rasulullah dan asar yang sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang shiqah. Apabila tidak mendapatkan dalam al-Qur'ān dan Sunnah Rasul, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilāf), aku mengambil pendapat sahabat mana saja yang aku kehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya'bi, dan ibn al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad*”.

Hanya saja Abū Ḥanīfah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa “risalah” kecil yang dinisbatkan padanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'Alim wa al-Muta'allim*.

2. Imām Mālik ibn Anas

Nama lengkap Imām Mālik adalah Mālik ibn Anas ibn Abī 'Amar al-Aṣbahī. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. Tidak berbeda dengan Abū Ḥanīfah, beliau juga termasuk ulama dua zaman, beliau lahir pada zaman Bani Umayyah, yaitu tepatnya pada masa kekuasaan al-Wālid ibn 'Abd al-Mālik, dan beliau meninggal

pada zaman Bani Abasiyyah, tepatnya pada masa Harūn al-Rasyīd. Beliau sempat merasakan masa pemerintahan Umayyah selama 40 tahun, dan masa pemerintah Bani Abbas selama 46 tahun.

Imām Mālik menyaksikan berbagai pemberontakan rakyat dan kezaliman penguasa waktu itu yang sering melakukan penindasan terhadap lawan politiknya, seperti terhadap keturunan ‘Alī ibn Abī Ṭālib, hanya saja sikap politiknya tidak berpihak kepada siapapun, seperti tercermin dalam ungkapannya: “*Apabila seorang kepala negara mampu berlaku adil dan masyarakat senang menerimanya, kita tidak boleh memberontak kepadanya. Jika ia tidak berlaku adil, rakyat harus bersabar dan memperbaikinya. Apabila ada yang memberontak karena ketidak adilannya, kita tidak boleh membantu pemerintah menindas pemberontak itu*”.

Guru-guru Imām Mālik adalah ‘Abd al-Rahmān ibn Hurmuz, Nāfi’ Maula ibn ‘Umar, dan Ibnu Syihāb al-Zuhrī. Sedangkan gurunya dalam bidang hukum Islam adalah Rabi’ah ibn ‘Abd al-Rahmān (Rabi’ah al-Ra’y). Ibnu Syihāb al-Zuhrī adalah salah seorang ahli fiqih dan ahli hadiṣ. Pada zamannya, beliau adalah ulama yang paling mengetahui sunnah. Dalam *al-Muwatta’*, Imām Mālik meriwayatkan 132 hadiṣ dari Ibnu Syihāb, sedangkan dari Nafi’ Maula ibn ‘Umar, yang terkenal sebagai ahli hadiṣ, Imām Mālik meriwayatkan 80 hadiṣ. Dengan demikian Imām Mālik dipandang sebagai pelanjut *ahl al-hadiṣ*. Murid-murid Imām Mālik adalah: “Abdullah ibn Wahab (w. 197 H.), ‘Abd al-Rahmān ibn al-Qāsim (w. 191 H.), ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Hakām (w. 214 H.), Yahyā ibn Yahyā al-Laiṣī (w. 234 H.).

Dalam berijtihad, Imām Mālik menggunakan langkah-langkah: (1) Mengambil dari al-Qur’ān, (2) Menggunakan *ẓahir al-Qur’ān*, yaitu lafaz yang umum, (3) menggunakan “dalil” al-Qur’ān, yaitu *maṭhūm al-muwāfaqah*, (4) menggunakan “maṭhūm” al-Qur’ān, yaitu *maṭhūm mukhālafah*, (5) menggunakan “tanbīh” al-Qur’ān, yaitu memperhatikan *illah*. Dalam aliran Mālikī, lima langkah di atas disebut Ushūl al-khamsah. Langkah-langkah berikutnya adalah *Ijmak*, *Qiyās*, *Amal penduduk Madinah*, *Istiḥsān*, *Sadd al-ẓarā’i’*, *al-Istiṣhāb*, dan *Syar’ man qablanā*. Hanya saja Imām Mālik sering menggunakan *Ijmak* ‘ulama Madinah bahkan mengutamakan dari *Qiyās*, *Khabar aḥad*, dan *Qaul saḥabat*.

Sebagai ulama pendiri mazhab, beliau memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya, selain itu juga menghasilkan karya tulis yang kemudian dapat dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya. Di antara pengikut Imām Mālik yang terkenal adalah Asad ibn al-Furat, ‘Abd al-Salām al-Tanukhī (Sahnūn), Ibn Rusyd, Al-Qurafi, dan Al-Syafi’i.

3. Imām Al-Syāfi’ī

Nama lengkap Imām al-Syāfi’ī adalah Muhammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn Uṣmān ibn Syafi’ ibn al-Sya’ib ibn ‘Ubaid ibn ‘Abd Yazīd ibn Hāsyim ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn ‘abd Manāf. Beliau dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H. saat itu adalah zaman Dinasti Abasiyyah, tepatnya pada masa

kekuasaan Abu Ja'far al-Mansūr (137-159 H./754-774 M.), kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 H.

Al-Syāfi'ī belajar hadis dan fiqh di Makkah. Setelah itu beliau pindah ke Madinah untuk belajar pada Imām Mālik. Ketika Imām Mālik meninggal dunia pada tahun 197 H., al-Syāfi'ī mencoba memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan, ketika gubernur Yaman datang ke Makkah, atas bantuan beberapa orang Quraisy, al-Syāfi'ī diangkat oleh gubernur menjadi pegawai negeri di Yaman.

Gubernur Yaman menuduh al-Syāfi'ī bersekongkol dengan ahl al-bait untuk menggulingkan pemerintahan. Pada tahun 184 H., khalifah Harūn al-Rasyīd memanggilnya ke Bagdad bersama sembilan orang lainnya. Namun beliau dapat melepaskan diri dari tuduhan itu atas bantuan seorang teman dan pengikut Abū Ḥanīfah sekaligus seorang *qadī* di Bagdad yang bernama Muhammad ibn al-Ḥasan al-Syaibani. Beliau kemudian berguru kepadanya untuk mempelajari fiqh Irak.

Beliau kembali ke Makkah dengan membawa pengetahuan tentang fiqh Irak. Di Masjid al-Ḥaram, beliau mengajarkan fiqh dalam dua corak, yaitu corak Madinah dan corak Irak. Kemudian beliau kembali ke Bagdad kedua kalinya untuk melakukan diskusi tentang fiqh selama dua tahun beberapa bulan. Beliau tidak lama tinggal di Bagdad karena khalifah dipegang oleh al-Makmūn (198 H.) yang cenderung berpihak pada unsur Persia yang saat itu telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat secara besar-besaran, selain itu beliau juga menilai khalifah dekat dengan Mu'tazilah, padahal beliau menjauhkan diri dari orang-orang Mu'tazilah. Ketika al-Makmūn memintanya menjadi hakim besar di Bagdad, beliau menolaknya. Beliau keluar dari Bagdad dan berangkat menuju Mesir. Di sana beliau bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imām Mālik. Karena perjalanan intelektualnya itu, beliau mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qaul jadīd*.

Al-Syāfi'ī berguru pada al-Syaibani, seorang murid dari Abū Ḥanīfah yang merupakan puncak tradisi Madrasah Kufah (Ra'yu), dan sebelumnya beliau juga berguru pada Imām Mālik yang merupakan puncak dari tradisi Madrasah Madinah (Ḥadīṣ). Karenanya dalam peta aliran pemikiran fiqh sunni, al-Syāfi'ī dapat dikatakan sintesis dari kedua aliran itu. Selain itu al-Syāfi'ī juga memiliki banyak guru terkemuka di Makkah dan Madinah.

Untuk menentukan bagaimana cara ijtihad al-Syāfi'ī, beliau telah mengungkapkannya sendiri: *"Ilmu itu bertingkat-tingkat, tingkat pertama adalah al-Qur'ān dan Sunnah; kedua adalah Ijmak terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'ān dan Sunnah, ketiga adalah qaul sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya; keempat adalah pendapat sahabat Nabi yang antara satu dan yang lainnya berbeda-beda (ikhtilāf); dan kelima adalah al-Qiyās."*

Dengan demikian Asal bagi al-Syāfi'ī adalah al-Qur'ān dan Sunnah, apabila tidak ada pada keduanya, beliau melakukan qiyās terhadap keduanya. Apabila ḥadīṣ telah *muttaṣil* dan sanadnya ṣaḥīḥ, berarti ia termasuk berkualitas (*muntahā*), hanya saja makna ḥadīṣ yang diutamakan adalah makna *ẓāhir*; beliau menolak ḥadīṣ

munqati' kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab; pokok (*al-Aṣl*) tidak boleh dianalogikan pada pokok; bagi pokok tidak perlu dipertanyakan 'mengapa' dan 'bagaimana' (*limā wa kaifa*), karena keduanya hanya pantas dipertanyakan pada cabang (*furū'*).

4. Imām Aḥmad ibn Ḥanbal

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdullah Aḥmad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibani al-Marwazī. Beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H. beliau dikenal sebagai Imām Ḥadīṣ dan pemilik kitab *al-musnad*. Beliau hidup pada masa pemerintahan al-Mu'tashim Billah. Saat itu paham Mu'tazilah dijadikan sebagai mazhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *mihnah* (sejenis litsus).

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal terkenal sebagai ulama ahli ḥadīṣ dan fiqih yang sudah dikenal di masyarakat. Pandangannya sangat berpengaruh, karena itu beliau terkena *mihnah* tentang kemahluhan al-Qur'ān. Menurut Mu'tazilah, al-Qur'ān adalah mahluk, bukan *qadīm*. Sedangkan selain Mu'tazilah (yang kemudian menjadi aliran Asy'ariyah dan Salafiyah) berpendapat bahwa al-Qur'ān adalah *qadīm*, bukan mahluk.

Ketika ditanya tentang *khalq al-Qur'ān*, beliau tidak menjawabnya. Akhirnya beliau dipenjarakan pada bulan Ramaḍān tahun 220 H. beliau tinggal di penjara selama Mu'tashim masih hidup, setelah meninggal, Mu'tashim diganti oleh al-Wāsiq. Pada zaman kekuasaan al-Wāsiq, Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dikeluarkan dari penjara, ia hanya menjadi tahanan rumah (sejenis dicekal). Kemudian al-Wāsiq diganti oleh al-Mutawakkil, khalifah yang sangat menghormati Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, dan al-Mutawakkil pula yang menghapus *mihnah*. Tetapi pada masa itulah Dinasti Abasiyah sedang berada di ujung kehancuran. Sebenarnya banyak terjadi perselisihan tentang khalifah yang memenjarakan dan bahkan menyiksa Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, hal ini karena perbedaan penentuan tahun zaman kekuasaan al-Wāsiq.

Dalam hidupnya, Imām Aḥmad ibn Ḥanbal mengadakan perjalanan ke Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Syam, dan Jazirah untuk belajar dan mengumpulkan ḥadīṣ. Karena belajar pada Imām al-Syāfi'ī, bahkan beliau termasuk *akbar talāmīz al-Syāfi'ī al-Bagdadiyyīn*, sehingga para pengikut Imām al-Syāfi'ī menilai bahwa Imām Aḥmad ibn Ḥanbal adalah juga pengikut Imām al-Syāfi'ī, meskipun dalam kasus-kasus tertentu beliau berijtihad sendiri.

Dalam perjalanan intelektualnya, beliau sempat berguru pada Abū Yūsuf (pengikut dan penerus mazhab ḥanafī), Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī (pendiri mazhab Syāfi'ī), Ḥāsyim, Ibrāhīm ibn Sa'ad, dan Sufyān ibn Uyainah. Sementara murid-murid dan penerus ajarannya adalah; Ṣāliḥ ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muhammad ibn Hani Abū Bakr al-Aṣramī, 'Abd al-Mālik ibn 'Abd al-Ḥāmid ibn Mahran al-Maimanūi, dan Aḥmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj atau lebih dikenal dengan Abū bakr al-Marwazī.

Cara ijtihad Imām Ahmad ibn Ḥanbal sangat dekat dengan cara ijtihad al-Syāfi'ī. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imām Ahmad ibn Ḥanbal dibangun atas lima dasar yaitu; (1) *Al-Nuṣūṣ* dari al-Qur'ān dan Sunnah dari segi makna yang tersurat dan mengabaikan yang tersirat. (2) Apabila tidak didapatkan, maka beliau menukil fatwa sahabat, memilih sahabat yang disepakati oleh sahabat lainnya. (3) Apabila fatwa sahabat terjadi perbedaan, maka beliau memilih fatwa sahabat yang lebih dekat dengan al-Qur'ān dan Sunnah. (4) Imām Ahmad ibn Ḥanbal menggunakan hadis *mursal* atau *dā'if* apabila tidak ada *aṣar*, *qaul* sahabat atau *ijmak* yang menyalahinya. (5) apabila tidak ditemukan juga, maka beliau menggunakan *qiyās*, sehingga menurut beliau *qiyās* dapat digunakan hanya jika dalam keadaan terpaksa. (6) langkah terakhir adalah penggunaan *sadd al-ẓarā'i* (melakukan tindakan prepentif terhadap hal-hal yang negatif).

5. Imām Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Ahmad 'Abd al-Ḥalīm ibn al-Imām Majd al-Dīn Abi al-Barākah 'Abd al-Salām ibn Muhammad al-Khudrī ibn 'Abdullah ibn Taimiyyah al-Harran. Beliau lahir pada hari minggu tanggal 10 Rabi' al-Awwal 661 H. bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M., lima tahun setelah bagdad jatuh ke tangan Hulagu. Beliau dilahirkan di Harran yang terletak di sebelah utara Mesopotamia dan sebelah tenggara Turki modern.

Keluarga Ibnu Taimiyah bermigrasi ke Damaskus ketika beliau berumur lima tahun (667 H./1268 M.), untuk menghindari diri dari kekejaman Mongol, dengan membawa kitab-kitab yang berharga. Ibnu Taimiyah dilahirkan dari keluarga yang terhormat, zuhud, *wara'*, dan takwa. Ayahnya dikenal sebagai orang 'alim, demikian juga kakeknya yang dikenal sebagai pengajar dan penghafal hadis, mufassir, ahli ilmu uṣūl, dan ilmu naḥwu.

Kakek beliau adalah seorang faqih aliran Ḥanbalī, dan ayahnyalah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama (seperti tafsīr dan hadis) dan eksak (seperti aljabar dan kimia), namun selain belajar dari kalangan keluarga, beliau juga belajar pada; (1) Ibnu 'Abd al-Qawī (603-699 H.) yang ahli dalam bidang hadis, fiqh, dan bahasa Arab, (2) Ibn 'Abd al-Dā'im (577-678 H.) seorang ahli hadis, (3) Al-Munaja' Ibn Uṣman al-Tanakhi (611-195 H.), seorang faqih terkemuka di Syam (Suriah) pada zamannya, juga dikenal sebagai ahli tafsīr dan bahasa Arab, (4) Ibnu Qudamah (597-682 H.), beliau sebagai pemimpin mazhab dan ilmuwan yang cemerlang pada zamannya.

Pada masanya, Ibnu Taimiyah merasakan situasi yang oleh Ibnu Asir digambarkan sebagai berikut. "Pada zaman ini, Islam dan umat Islam mengalami bencana yang belum pernah menimpa umat lain sebelumnya, yaitu bencana yang diakibatkan oleh serangan Tartar dari arah timur, sedangkan dari arah barat muncul Eropa yang menyerbu Syam menuju Mesir. Di tengah-tengah dua serangan tersebut, umat Islam saling memfitnah".

Ibnu Taimiyah menyaksikan bahkan ikut memimpin perang yang berkepanjangan disertai pembauran unsur-unsur kehidupan dan suku bangsa yang beragam. Perang salib berakibat pada kontak barat dan timur dalam banyak hal, seperti kontak peradaban, adat-istiadat, dan agama. Lingkungannya itu telah membentuk kepribadian Ibnu Taimiyah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang hidup dan berkembang pada zamannya, sehingga ilmu yang dipelajarinya berkembang sedemikian rupa.

Sebagai seorang 'alim yang cerdas, Ibnu Taimiyah banyak mencurahkan perhatiannya pada pengembangan ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan dari karya-karya yang dihasilkannya juga murid-muridnya yang melestarikan ajarannya dengan karya-karya spektakulernya. Diantara murid-muridnya adalah: (1) Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H.). Karya Ibnu Qayyim tidak kurang dari 41 judul. Di antara kitabnya yang banyak dijadikan rujukan adalah *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamīn*. Kaidah fiqh yang dibangunnya yang hingga saat ini masih dijadikan rujukan adalah kaidah "*tagayyur al-fatwā bi hasab tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-amwāl wa al-niyyah wa al-awā'id*". (2) Al-Zahabī (701-748 H.), di antara kitabnya yang terkenal adalah *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* dan *al-Ḥadīs wa al-Muhaddisūn*. (3) Ibnu Kaṣīr (701-774 H.) dengan karyanya yang terkenal adalah *Tafsīr Ibn Kaṣīr*. (4) Al-Ṭūfī (lahir 670-an), beliau adalah seorang penganut Syi'ah yang bermaṣhab Ḥanbalī.

6. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'īd ibn Ḥarīs al-Zarā'i al-Dimasyqī Abū Abdillāh Syamsu al-Dīn ibn Qayyim al-Jauziyyah. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah karena ayah beliau adalah Qayyim yang mengelola madrasah al-Jauziyyah.

Beliau lahir pada tanggal 7 safar 691 H./ 29 januari 1292 M. dan meninggal pada waktu isya tanggal 13 rajab tahun 751 H./16 september 1350 M. pendidikan beliau dimulai di madrasah al-Jauziyyah dengan pengawasan langsung ayahnya. Ayahnya mengajarkan Farā'id kepadanya. Guru lain di bidang ini adalah Abū Bakr ibn Abī al-Dā'im, al-Syīrazī, dan Isma'īl Majd al-Dīn al-Farra al-Harranī, dalam bidang bahasa Arab, beliau belajar pada Ibnu Abd al-Fath, al-Majd al-Tūnisī. Dalam bidang fiqh, beliau belajar pada Muhammad Syafī' al-Dīn ibn Abd al-Rahmān ibn Muhammad al-Arwānī al-Syāfi'ī. dalam hal Uṣul Fiqih dan Tauhid, beliau belajar pada Majid al-Harranī dan Ibnu Taimiyah. Selain itu beliau secara khusus belajar ḥadīs pada Faṭimah Jauhar.

Diantara sekian banyak guru-gurunya, yang paling berpengaruh pada perkembangan pemikirannya adalah Ibnu Taimiyah, sejak kembali dari Mesir pada tahun 712 H. Ibnu Taimiyah menjadi guru tetapnya selama 12 tahun dalam bidang tafsīr, ḥadīs, fiqh, farā'id dan ilmu kalam.

7. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1908 M. pendidikannya dimulai dari Dayah (Pesantren) ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Sejak usia 8 tahun ia pergi ke pesantren, ia belajar tulisan latin dari temannya sendiri, Teuku Muhammad dan pernah belajar di al-Irsyad Surabaya selama 1,5 tahun, di samping itu ia aktif di berbagai organisasi dan pernah menjadi ketua di Islamieten Bond Lhoksumawe tahun 1925. dalam dunia perguruan tinggi dimulai tahun 1951, sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN. Kemudian diangkat menjadi dosen tetap di PTAIN Yogyakarta, dan di perguruan tinggi yang sama pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam ilmu hadis.

Pada hari diresmikannya IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960, beliau diangkat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun pada tahun 1972. beliau wafat pada tahun 1975 di karantina haji Jakarta saat akan berangkat haji ke Tanah Suci.

Karya-karyanya dalam bidang agama banyak sekali, diantaranya adalah Pengantar Hadis (8 jilid), Pokok-pokok Dirayah (2 jilid), Ilmu-ilmu al-Qur'an, Filsafat Hukum Islam, dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mafrukhin
Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu, 29 Juli 1981
Agama : Islam
Alamat Asal : Tulungagung, Kertasemaya Indramayu
Alamat di Yogya : Jl. Masjid Perak No.3 Kotagede Yogyakarta
Nama Ayah : H. Tarmuji
Alamat Ayah : Tulungagung, Kertasemaya Indramayu
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Hj. Sunanih
Alamat Ibu : Tulungagung, Kertasemaya Indramayu
Pekerjaan Ibu : Dagang
Pendidikan : 1. SDN. Tulungagung I, Kertasemaya. Lulus tahun 1993
2. Madrasah Diniyah PUI. Kertasemaya. Lulus tahun 1992
3. MTs. Baitul Arqam, Ciparay Bandung, Lulus tahun 1996
4. MA. Ali Maksum, Krapiak Yogyakarta. Lulus tahun 2000
5. Madrasah Diniyah Nurul Ummah, Kotagede. Lulus tahun 2004
6. UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus tahun 2005